

Peran Literasi Keuangan dan Financial Technology Syariah dalam Mendorong Inklusi Keuangan Pada Pelaku UMKM

Khairani Sakdiah¹, Azhar², Lisy Amanda³

^{1,2,3} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author: ✉ khairanisakdiah@ijmlangkat.ac.id

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran literasi keuangan dan *financial technology* (fintech) syariah dalam mendorong inklusi keuangan pelaku UMKM. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan syariah meningkatkan pemahaman pelaku UMKM terhadap produk keuangan syariah, sedangkan fintech syariah memperluas akses transaksi dan layanan keuangan digital. Hambatan yang ditemukan meliputi rendahnya pemanfaatan pembiayaan digital dan fenomena ketertinggalan budaya (*culture lag*). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan literasi keuangan dan pengembangan ekosistem fintech syariah menjadi strategi penting dalam meningkatkan inklusi keuangan UMKM.

Kata Kunci

Literasi Keuangan, Fintech Syariah, Inklusi Keuangan, UMKM.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola aktivitas ekonomi dan sistem layanan keuangan di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang diikuti oleh meningkatnya penggunaan internet dan telepon pintar mendorong munculnya berbagai inovasi layanan keuangan digital, salah satunya *financial technology* (fintech). Kehadiran fintech memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi, pembayaran, pembiayaan, hingga investasi secara daring sehingga akses terhadap layanan keuangan menjadi semakin luas. Perkembangan tersebut turut melahirkan fintech syariah yang menawarkan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim dalam memenuhi kebutuhan transaksi maupun pembiayaan. Arah kebijakan pemerintah melalui digitalisasi sistem pembayaran dan penguatan layanan keuangan digital semakin mempertegas peran fintech sebagai salah satu instrumen dalam mendorong perluasan inklusi keuangan nasional.

Meskipun akses terhadap layanan keuangan digital terus meningkat, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat literasi keuangan syariah yang memadai. Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi

Kuangan (SNLIK) 2024 menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan nasional mencapai 65,43%, sedangkan indeks inklusi keuangan sebesar 75,02%. Pada sektor keuangan syariah, indeks literasi keuangan syariah tercatat sebesar 39,11%, sementara indeks inklusi keuangan syariah hanya mencapai 12,88%. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman dan pemanfaatan produk serta layanan keuangan syariah masih relatif terbatas dibandingkan dengan layanan keuangan secara umum. Kondisi ini menjadi perhatian penting, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang membutuhkan akses terhadap layanan pembiayaan, pembayaran, tabungan, dan investasi untuk mendukung keberlanjutan usahanya.

Literasi keuangan pada dasarnya merupakan kemampuan individu dalam memahami konsep, produk, risiko, dan pengelolaan keuangan sehingga mampu mengambil keputusan ekonomi secara tepat. OECD mendefinisikan literasi keuangan sebagai kombinasi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan keuangan. Otoritas Jasa Keuangan juga menempatkan pengetahuan, keyakinan, dan keterampilan sebagai unsur penting yang menentukan kemampuan masyarakat dalam memilih dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian, literasi keuangan tidak hanya berkaitan dengan seberapa jauh seseorang mengetahui suatu produk keuangan, tetapi juga tercermin dalam kemampuan mengelola keuangan, mengambil keputusan, dan membangun perilaku keuangan yang bertanggung jawab.

Dalam konteks UMKM, literasi keuangan memiliki peran penting dalam mendukung berbagai keputusan usaha, seperti pengelolaan arus kas, penyusunan anggaran, pemilihan sumber pembiayaan, pengelolaan utang, hingga keputusan investasi. Pelaku usaha dengan tingkat literasi keuangan yang lebih baik cenderung memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam memahami manfaat dan risiko produk keuangan serta menyesuaikannya dengan karakteristik usaha yang dijalankan. OECD (2023) menjelaskan bahwa pelaku usaha yang memiliki literasi keuangan yang baik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis dan perkembangan teknologi keuangan. Hal tersebut sejalan dengan SNLIK 2024 yang menempatkan peningkatan literasi keuangan sebagai salah satu prasyarat penting dalam memperluas penggunaan layanan keuangan formal di Indonesia. Dalam penelitian ini, literasi keuangan dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu *financial knowledge*, *financial behaviour*, dan *financial attitude*, yang menggambarkan kemampuan pelaku usaha dalam memahami konsep keuangan, menerapkan perilaku keuangan yang sehat, dan membangun orientasi keuangan jangka panjang.

Selain literasi keuangan, perkembangan fintech juga menjadi faktor penting dalam memperluas akses terhadap layanan keuangan. Fintech merupakan inovasi layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan transaksi. Perkembangannya menghasilkan berbagai layanan seperti pembayaran digital, pinjaman daring, investasi digital, hingga pembiayaan berbasis teknologi. Dalam konteks keuangan Islam, fintech syariah dikembangkan dengan tetap berpedoman pada larangan riba, gharar, dan maysir. Layanan yang ditawarkan meliputi *peer-to-peer financing* syariah, investasi syariah, pembayaran digital, asuransi syariah, dan *crowdfunding* syariah. Kehadiran fintech syariah dengan demikian tidak hanya menyediakan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga berpotensi memperluas akses pelaku UMKM terhadap ekosistem keuangan formal berbasis syariah.

Penerimaan terhadap teknologi keuangan dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan Davis (1989). Model tersebut menjelaskan bahwa keputusan individu untuk menggunakan teknologi terutama dipengaruhi oleh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Semakin tinggi persepsi seseorang terhadap manfaat dan kemudahan suatu teknologi, semakin besar pula kemungkinan teknologi tersebut diterima dan digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Dalam konteks UMKM, kedua faktor tersebut menjadi semakin penting karena pelaku usaha akan cenderung memanfaatkan fintech apabila layanan yang tersedia dinilai mampu meningkatkan efisiensi usaha, mempermudah transaksi, memperluas akses pembiayaan, dan mudah digunakan. Penelitian Al-Okaily et al. (2023) menunjukkan bahwa manfaat dan kemudahan penggunaan tetap menjadi determinan penting dalam adopsi fintech oleh pelaku UMKM di tengah percepatan digitalisasi pascapandemi.

Peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan fintech pada akhirnya berkaitan erat dengan inklusi keuangan. Inklusi keuangan merupakan kondisi ketika seluruh lapisan masyarakat memiliki akses dan mampu menggunakan produk serta layanan keuangan formal yang berkualitas, terjangkau, aman, dan sesuai kebutuhan. World Bank memandang inklusi keuangan sebagai kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan layanan tabungan, pembayaran, pembiayaan, dan asuransi secara berkelanjutan. Di Indonesia, Strategi Nasional Keuangan Inklusif menempatkan inklusi keuangan sebagai instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan edukasi keuangan, perluasan produk dan saluran distribusi, perlindungan konsumen, serta pengembangan infrastruktur layanan keuangan. Dalam penelitian ini, inklusi

keuangan dipahami melalui kepemilikan tabungan atau investasi, penggunaan produk pembayaran, kepemilikan produk asuransi, akses terhadap pinjaman atau pembiayaan, serta pemahaman terhadap produk keuangan.

Secara teoritis, literasi keuangan dan fintech syariah merupakan dua faktor yang saling melengkapi dalam mendorong inklusi keuangan. Literasi keuangan membentuk kemampuan individu untuk memahami manfaat, risiko, dan karakteristik produk keuangan, sedangkan fintech memperluas akses terhadap produk dan layanan tersebut melalui pemanfaatan teknologi digital. Hubungan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991) yang menekankan bahwa pengetahuan dan keyakinan dapat memengaruhi sikap serta niat seseorang dalam berperilaku, sedangkan TAM (Davis, 1989) menjelaskan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan mendorong penerimaan terhadap teknologi. Integrasi kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang memiliki tingkat literasi keuangan lebih baik cenderung memiliki kesiapan yang lebih tinggi untuk menerima dan memanfaatkan fintech syariah, yang selanjutnya dapat memperluas akses mereka terhadap layanan keuangan formal.

Temuan Morgan dan Long (2020), Ozili (2023), serta OJK (2024) juga menunjukkan bahwa literasi keuangan dan digitalisasi layanan keuangan menjadi faktor strategis dalam mempercepat inklusi keuangan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara meningkatnya ketersediaan layanan fintech syariah dengan kemampuan pelaku UMKM dalam memahami, menerima, dan memanfaatkannya secara optimal. Kondisi tersebut menegaskan perlunya kajian yang menghubungkan literasi keuangan dan fintech syariah dengan inklusi keuangan pada pelaku UMKM. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis hubungan antara literasi keuangan dan fintech syariah terhadap inklusi keuangan pelaku UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan, penguatan program edukasi keuangan syariah, serta pembangunan ekosistem keuangan digital yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti berdasarkan kondisi yang terjadi secara alamiah di lapangan. Penelitian kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti menggali informasi mengenai pengalaman, pandangan, perilaku, serta berbagai kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian secara menyeluruh.

Data yang diperoleh selanjutnya dideskripsikan secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena yang menjadi fokus penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi dan aktivitas yang berkaitan dengan fokus penelitian, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam fenomena yang diteliti. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen, catatan, foto, maupun sumber tertulis lain yang relevan sebagai data pendukung. Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian tidak hanya berasal dari satu sumber, tetapi telah melalui proses pemeriksaan dan perbandingan.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi, memusatkan perhatian, serta mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian naratif sehingga hubungan antartemuan dapat dipahami dengan lebih mudah. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi berdasarkan pola, hubungan, serta makna yang ditemukan dari keseluruhan data. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak tahap pengumpulan data hingga penelitian selesai agar kesimpulan yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi dan temuan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Literasi Keuangan Syariah terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Literasi keuangan syariah dengan indikator pengetahuan keuangan, perilaku keuangan dan sikap keuangan berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah di Pelaku UMKM Desa Besilam karena adanya pengetahuan keuangan syariah yang baik dan juga pengelolaan keuangan pribadi yang baik pada Pelaku UMKM Desa Besilam sehingga mereka terdorong untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah terutama Bank Syariah.

Dalam *Theory of Planned Behavior* (TPB) oleh Ajzen (1991) teori mengenai perilaku manusia yang menyatakan bahwa dalam berperilaku, seseorang selalu didasarkan pada keyakinan mengenai berbagai informasi yang telah

diketahuinya. Seseorang dengan pengetahuan keuangan yang baik dan meyakini informasi/pengetahuan keuangan syariah tersebut cenderung berperilaku untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah. Mengacu dari analisis tersebut diperlihatkan kebanyakan responden mempunyai pengetahuan yang baik dalam hal keuangan serta mempunyai pandangan bahwasanya pengetahuan tersebut termasuk faktor yang krusial dalam meraih kemakmuran. Berkaitan pada akses untuk pelayanan keuangan, hampir seluruh responden menyetujui bahwasanya ketersediaan dari bermacam produk keuangan, misalnya pinjaman, tabungan, investasi, serta asuransi mampu mempermudahnya ketika menentukan produk manakah yang tepat untuk kebutuhannya.

Pengaruh Financial Technology terhadap Inklusi Keuangan Syariah

Financial technology dengan indikator kemudahan, penggunaan, dan manfaat berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah karena layanan *financial technology* mudah diakses, mudah digunakan serta memberikan manfaat kepada Pelaku UMKM Desa Besilam. Pada teori *Self Service Technology* dimensi yang mempengaruhi ekspektasi pelanggan terhadap kualitas pelayanan salah satunya yaitu *Functionality* yang melambangkan karakteristik fungsional, *Convenience* mengenai kemudahan dalam menggunakan perangkat, serta *Enjoyment* yaitu pengguna merasa senang dan merasa perangkat SST bermanfaat. Layanan *financial technology* sangat bermanfaat bagi Pelaku UMKM Desa Besilam karena disini layanan *Financial Technology* sangat membantu mereka dalam bertransaksi.

Adanya layanan *financial technology* sangat bermanfaat dalam bertransaksi dan dapat mendorong seseorang untuk menggunakan produk dan layanan keuangan syariah sehingga dapat mewujudkan inklusi keuangan syariah. Perlu adanya layanan offline/kantor kas untuk memudahkan Pelaku UMKM Desa Besilam dalam memperoleh layanan. Hasil ini didukung oleh penelitian Yolanda (2022), Liska (2022), Rohmah (2022), Bakhtiar (2022) yang menunjukkan bahwa *financial technology* berpengaruh terhadap inklusi keuangan syariah karena *fintech* dapat menjangkau masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan. Apabila pemahaman, penggunaan, efektifitas dan minat terhadap *fintech* mengalami peningkatan, maka inklusi keuangan juga akan meningkat dan penggunaan layanan serta produk jasa keuangan.

Pembahasan

Penerapan *Fintech* dapat memberikan kemudahan transaksi pada proses bisnisnya. Kemudahan yang diberikan, dianggap oleh Pelaku UMKM sebagai percepatan dari bisnis mereka dalam melakukan transaksi. Pencatatan transaksi

yang masuk sehingga memudahkan mengetahui keadaan usaha saat ini, layanan transfer ke rekening yang masuk secara otomatis pada sistem.

Dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM dalam penerapan *Fintech* pada usahanya, memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM dan tidak hanya pelaku UMKM, tetapi pelanggan juga diberikan kemudahan dalam hal ini. Dampak yang dirasakan bagi pelaku UMKM yang paling utama yaitu kemudahan transaksi pembayaran dan memuaskan pelanggan serta memberikan kemudahan dalam pengaturan keuangan. Mengikuti perkembangan teknologi ataupun menyesuaikan teknologi yang terjadi saat ini menjadi salah satu alasan yang menjadikan pelaku UMKM menerapkan *Fintech* pada usahanya. Dengan mengikuti perkembangan teknologi nantinya diharapkan teknologi ini diperlukan agar usaha dari para pelaku UMKM yang dijalankan tidak ketinggalan akan perkembangan Zaman.

Kemajuan teknologi yang terjadi di era digital telah membiasakan masyarakat untuk melakukan segala kegiatan secara *online*. Salah satunya kegiatan yang sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi adalah cara masyarakat melakukan transaksi, dari manual ke digital. Saat ini, masyarakat mengandalkan gadget mereka untuk bertransaksi, baik ketika belanja *online* maupun belanja secara langsung di sebuah toko. Financial Technology (*fintech*) adalah perkembangan yang tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan zaman dengan semua serba komputasi dan semua digitalisasi. Perbankan juga sudah mulai berpindah dari operasionalnya transaksi fisik ke transaksi digital secara khusus beradaptasi untuk hal digitalisasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka penelitian ini menyimpulkan beberapa hal utama sebagai berikut: 1) Literasi Keuangan Syariah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Inklusi Keuangan Syariah Tingkat pemahaman, perilaku, dan sikap keuangan syariah yang baik pada pelaku UMKM di Desa Tanjung pura terbukti menjadi pendorong internal (*internal push factor*) dalam mengadopsi produk dan layanan keuangan formal syariah. Berlandaskan *Theory of Planned Behavior* (TPB), pengetahuan dan keyakinan akan prinsip-prinsip syariah mendorong kecenderungan perilaku usaha untuk memanfaatkan layanan perbankan syariah (seperti tabungan dan pembiayaan) guna mendukung keberlanjutan bisnis mereka; 2) *Fintech* Syariah Berpengaruh Positif dan Signifikan terhadap Akselerasi Inklusi Keuangan Syariah Pengadopsian *Financial Technology* (*Fintech*) Syariah—yang diukur dari aspek kemudahan, penggunaan, dan manfaat—menjadi akselerator utama (*digital enabler*) dalam memperluas akses keuangan UMKM di Desa Tanjung

pura. Mengacu pada pendekatan *Self Service Technology* (SST), kepraktisan pembayaran digital (seperti QRIS dan *e-wallet syariah*) serta efisiensi pembukuan otomatis berhasil memangkas hambatan geografis dan birokrasi, sehingga mampu menjangkau pelaku UMKM skala mikro yang sebelumnya tergolong *unbanked*; 3) Integritas Budaya Keagamaan dan Efisiensi Bisnis Menjadi Pendorong Utama Pengadopsian Faktor keagamaan dan tatanan sosial-kultural di Desa Besilam menciptakan preferensi alami terhadap platform keuangan syariah yang bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Selain itu, dorongan tren perilaku konsumen menuju *cashless society* menuntut pelaku UMKM adaptif untuk menerapkan pembayaran berbasis teknologi digital demi menjaga daya saing usaha; dan 4) Tantangan Ekosistem dan Ketertinggalan Budaya (*Culture Lag*) Masih Terjadi Pemanfaatan fintech syariah pada lokasi penelitian saat ini masih bertumpu pada fitur pembayaran (*digital payment*), sedangkan pemanfaatan fitur pembiayaan modal (*P2P Financing Syariah*) masih relatif rendah. Hambatan utama yang dihadapi meliputi fenomena *culture lag* (resistensi sebagian pelaku usaha senior terhadap teknologi), minimnya sosialisasi dan sarana pendukung, serta keterbatasan ketersediaan pemodal (*lender*) dan prosedur perizinan regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Allen., Franklin, Asli Demircuc-Kunt, Leora Klapper, Maria Soledad Martinez Peria (2016), *The Foundations of Financial Inclusion: Understanding Ownership and Use of Formal Accounts*. *Journal of Financial Intermediation*. Doi: 10.1016/j.jfi.2015.12.003
- Anwar, K., & Amri. (2017). Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap PDB Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2 No., 454-462.
- Alimirruchi, W. (2017) *analyzing operational and financial performance on the financial technology (Fintech) firm*. [skripsi]. Semarang (ID): Universitas Diponegoro.
- Alliance for Financial Inclusion. 2011. G20 Principles for Innovative Financial Inclusion.
- Anugrah, R. (2018). *Pengaruh Literasi Keuangan Dan Sikap Keuangan Terhadap Perilaku Pengelolaan Keuangan Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening*. *Jurnal Akuntansi*, 10(1), 13-36.
- Babajide, A. A., Adegboye, F. B., & Omankhanlen, A. E. (2015). Financial Inclusion and Economic Growth in Nigeria. *International Journal of Economics and Financial Issues*.

- Bank Indonesia (BI). 2014. Booklet Keuangan Inklusif. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- Bank Indonesia (BI). 2017. Kajian Stabilitas Keuangan. Jakarta (ID): Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020a). Keuangan Inklusif. <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/stabilitas-sistem-keuangan/keuangan-inklusif/default.aspx#floating-2>
- Chen, H. & Volpe, R. P. (1998). An Analysis of Personal Financial Literacy Among Collage Student. *Financial Services Review*. 7(2).107-128.
- Dewi, A. M. (2020). The impact of fintech towards financial inclusion development in umkm in east java dampak fintech terhadap perkembangan inklusi keuangan pada UMKM di jawa timur. *Gorontalo accounting journal*, 3(2).
- Durai, T., & Stella, G. (2019). *Digital Finance and Its Impact on Financial Inclusion*. Research Gte. January.
- DBS Bank. (2016). Digital Banking: New Avatar – Banks WatchOut for Banks. Retrieved October 14, 2019, form SME Finance Forum website:<https://www.smefinanceforum.org/post/digital-banking-new-avatar---bankswatch-out-for-banks>
- Fauzia, M. (2020). Jokowi Sebut Indeks Inklusi Keuangan RI JauhLebih Rendah Dari Negara ASEAN Lain. <https://money.kompas.com/read/2020/11/11/150144726/jokow-sebut-indeks-inklusi-keuangan-ri-jauh-lebih-rendah-dari-negara-asean>
- Hutabarat, F. (2018). Pengaruh Literasi Keuangan dan *Financial Technology* Terhadap Inklusi Keuangan Masyarakat Jabodetabek. *Institusi Pertanian Bogor*.
- Huston, Sandra. (2010). Measuring Financial Literacy. *The Journal Of Consumer Affairs* 44(summer): 271-275.
- Lee, I. & Shin, Y. J. (2018). Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and Challenges. *Business horizons*, 61, 35-46.
- Le, T.-H., Chuc, A. T., & Hesary, H. F. (2019). Financial inclusion and its impact on financial efficiency and sustainability: empirical evidence from Asia. *Borsa Istanbul Review*.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., & Novalia, B. G. (2018). (PENDEKATAN KEUANGAN SYARIAH). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan PerbankanSyariah*, 3(1).
- Mulasiwi, C. M., & Julialevi, K. O. (2020). Optimalisasi Financial Teknologi (Fintech) Terhadap Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan Usaha

- Menengah Purwokerto. *Personalialia, Financial, Operasional, Marketing dan Sistem Informasi*, 27(1).
- Marginingsih, M. (2021). Financial Technology (Fintech) Dalam Inklusi Keuangan Nasional di Masa Pandemi Covid-19, 8(1).
- Nizar, M. A. (2017). *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya di Indonesia*.
- Natalia, A. M. et al. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Inklusi Keuangan Dengan Menggunakan *Social Capital* Sebagai Variabel Mediator. *ULTIMA Management*, 12(1).
- OECD. (2016). PISA 2015 Assessment and Analytical Framework :Science,Reading,Mathematic and Financial Literacy (pp. 9 197). OECD Publishing. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1787/9789264255425-en> diakses pada 2 November 2021
- Okara, C.S. O. (2016). Financial Inclusion and Nigerian Economy (1990-2015). *Journal of policy and Development Studies (JPDS)*, Vol. 10, No. 4, Page 50-65.
- Organization for Economics Cooperation Development (2016), *Measuring Financial Literacy: Questionnaire and Guidance Notes for Conducting an Internationally Comparable Survey of Financial Literacy*. INFE.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Peningkatan Literasi Dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Untuk Konsumen dan/atau, Masyarakat.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2016. Survei Nasional Literasi Dan Inklusi 2016.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2017. Revisit Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia.
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 2019. *Survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019*.
- Park, C. Y. & Mercado, R. V. (2015) Financial Inclusion, Proverty, and Income Inequality in Developing Asia. *ADB Economics Working Paper Series*, No. 426.
- Pratiwi, D. R. (2018). Pentingnya Perkembangan *Financial Technology* Dalam Mendorong Keuangan Inklusif. *Buletin APBN*. *Buletin APBN*, III / Edisi 15 Retrieved from <https://puskajianggaran.dpr.go.id/produk/detail-buletin-apbn/id/64>
- Peraturan presiden no. 82 tahun 2016. *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Roestanto, Apriliani. (2017). *Literasi Keuangan*. Yogyakarta :Istana Media.

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Safira, Y. A., Efni, Y., & Fitri. (2020). Pengaruh Literasi Keuangan Dan Financial Technology Terhadap Inklusi Keuangan Pada Masyarakat Pekanbaru (Studi Pada Investor Saham Syariah Di Pekanbaru). *Jurnal Bahtera Inovasi*, 3(2).
- Trisnani, S. A., Adriyani, A. D., Wandansari, R. A., & Isthika, W. (2019). Consumption behavior and the lack of financial literacy among teens. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 1(1), 191–206.
- Welly, K., & Juwita, R. (2016). Analisis Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Keputusan Investasi di STIE Multi Data Palembang. *STIE Multi Data*.
<https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/OJK-dan-BPS-Umumkan-Hasil-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2024/SP%20OJK%20dan%20BPS%20Umumkan%20Hasil%20Survei%20Nasional%20Literasi%20dan%20Inklusi%20Keuangan%20Tahun%202024.pdf>
- Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu penting* (Jakarta: LP3ES, 2012), h.11
- Bank Indonesia, “Edukasi dan perlindungan konsumen sp” Diakses pada tanggal 30 Juli 2022 pukul 20:09 WIB. Tersedia di <http://www.bi.go.id/id/edukasi>
- Sukma, D., Fintechfest, mempopulerkan teknologi finansial di indonesia. Arena LTE. Diakses pada tanggal 25 February, pukul 20:13 WIB. Tersedia di <http://arenalte.com>.